



PUTUSAN

Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ilham Syahputra Alias Ilham Bin Refiano;**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe (Provinsi Aceh);
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun /17 Juni 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 005 RW 002 Desa Segati
Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ilham Syahputra Alias Ilham Bin Refiano ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/25/X/2021/Reskrim tanggal 18 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2022 sampai dengan 21 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kehendak Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 22 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw tanggal 22 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum.
3. Menyatakan terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO P11 warna hitam.
- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI An. MOH YUSUP.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. BAYU PUJI NUGROHO.
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. RIDWAN MUAZIS.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0130-2952-6287.

Dikembalikan kepada terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR;

Bahwa terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Segati RT 005 RW 002 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa bersama seorang anak perempuan yang sedang membeli pulsa, kemudian masuklah 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Langgam yang terdiri dari saksi Yudi dan saksi Tigana, kemudian saksi Yudi dan saksi Tigana menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab bahwa ada yang mau mengisi pulsa, selanjutnya saksi Yudi melakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa yakni handphone merk Vivo P 11 warna hitam dan menemukan dalam chat Whatsaap ada rekapan nomor togel yang terdakwa terima dari Sdr. Onces (DPO) beserta aplikasi togel online yakni OLXTOTO dengan ID GENGBONG dan passwordnya Bisa66 yang diakui merupakan akun milik terdakwa dimana terdakwa melakukan judi jenis togel online tersebut dengan cara mendaftarkan rekening bank BRI atas nama Ilham Syahputra milik

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terlebih dahulu dan kemudian memasukkan deposito untuk memasang nomor togel jenis MACAU dan HONGKONG di aplikasi tersebut dimana taruhan paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang diperoleh dari pemasangan angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut pun berbeda-beda, apabila 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa mendapatkan hasil dari angka togel online tersebut maka uangnya akan dikirimkan pihak judi online ke rekening terdakwa, dimana terdakwa terakhir kali mentransfer deposito melalui ATM BRI tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 12.29 WIB kepada Sdr. Ridwan Muazis sebesar Rp. 200.001,- (dua ratus ribu satu rupiah), tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.35 WIB kepada Sdr. Bayu Puji Nugroho sebesar Rp. 300.001 (tiga ratus ribu satu rupiah) dan tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 17.01 WIB kepada Sdr. Moh. Yusup sebesar Rp. 700.003 (tujuh ratus ribu tiga rupiah) sehingga sisa deposito di akun terdakwa sebesar Rp. 93.565,- (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), dimana permainan judi tersebut tidak merupakan mata pencarian terdakwa melainkan hanya untuk mengharapkan keuntungan semata, yang mana apabila ada yang ada yang membeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100,- (serratus rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dimana nomor togel MACAU keluar pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB, sedangkan nomor togel HONGKONG keluar pada pukul 11.00 WIB. Kemudian terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO P 11 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0130-2952-6287 An. ILHAM SYAHPUTRA, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI An. Moh. Yusup, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Bayu Puji Nugroho, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Ridwan Muazis dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa guna diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP**;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw



SUBSIDAIR;

Bahwa ia terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa di Segati RT 005 RW 002 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 21.00 WIB terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah terdakwa bersama seorang anak perempuan yang sedang membeli pulsa, kemudian masuklah 2 (dua) orang laki-laki berpakaian preman yang merupakan anggota Kepolisian Polsek Langgam yang terdiri dari saksi Yudi dan saksi Tigana, kemudian saksi Yudi dan saksi Tigana menanyakan kepada terdakwa apa yang sedang terdakwa lakukan dan terdakwa menjawab bahwa ada yang mau mengisi pulsa, selanjutnya saksi Yudi melakukan pemeriksaan terhadap handphone terdakwa yakni handphone merk Vivo P 11 warna hitam dan menemukan dalam chat Whatsaap ada rekapan nomor togel yang terdakwa terima dari Sdr. Onces (masuk dalam DPO) beserta aplikasi togel online yakni OLXTOTO dengan ID GENGBONG dan passwordnya Bisa66 yang diakui merupakan akun milik terdakwa dimana terdakwa melakukan judi jenis togel online tersebut dengan cara mendaftarkan rekening bank BRI atas nama Ilham Syahputra milik terdakwa terlebih dahulu dan kemudian memasukkan deposito untuk memasang nomor togel jenis MACAU dan HONGKONG di aplikasi tersebut dimana taruhan paling kecil seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang diperoleh dari pemasangan angka seharga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) tersebut pun berbeda-beda, apabila 2 (dua) angka mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), apabila 3 (tiga) angka mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan apabila 4 (empat) angka mendapatkan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila terdakwa mendapatkan hasil dari angka togel online tersebut maka uangnya akan dikirimkan pihak judi online ke rekening terdakwa, dimana terdakwa terakhir kali mentransfer deposito melalui

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw



ATM BRI tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 12.29 WIB kepada Sdr. Ridwan Muazis sebesar Rp. 200.001,- (dua ratus ribu satu rupiah), tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 14.35 WIB kepada Sdr. Bayu Puji Nugroho sebesar Rp. 300.001 (tiga ratus ribu satu rupiah) dan tanggal 18 Oktober 2021 sekira jam 17.01 WIB kepada Sdr. Moh. Yusup sebesar Rp. 700.003 (tujuh ratus ribu tiga rupiah) sehingga sisa deposito di akun terdakwa sebesar Rp. 93.565,- (Sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), dimana permainan judi tersebut tidak merupakan mata pencarian terdakwa melainkan hanya untuk mengharapkan keuntungan semata, yang mana apabila ada yang ada yang membeli dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100,- (serratus rupiah) dan jika membeli dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), dimana nomor togel MACAU keluar pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB, sedangkan nomor togel HONGKONG keluar pada pukul 11.00 WIB. Kemudian terdakwa ditangkap dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO P 11 warna hitam, 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0130-2952-6287 An. ILHAM SYAHPUTRA, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI An. Moh. Yusup, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Bayu Puji Nugroho, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. Ridwan Muazis dan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa guna proses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Indra Wanis Als Hendra Bin Sodikun, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas penangkapan terhadap terdakwa Ilham Syahputra Als Ilham Bin Refiano;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Segati RT 005 RW 002 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa awalnya Pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 20.15 Wib, saksi pergi ke rumah terdakwa untuk membeli token listrik dan paket internet dan di sana saksi melihat ada terdakwa dan anak perempuan yang hendak membeli pulsa token, setelah membeli token listrik dan paket internet kemudian saksi pergi keluar sedangkan anak perempuan tersebut masih berada di rumah terdakwa dan sesampainya saksi di depan pintu terdakwa tiba – tiba ada 3 (tiga) orang yang bertanya kepada saya dan mengatakan “bang ilham ada?” lalu saksi menjawab “ada masuklah pak”, lalu saksi pulang ke rumah;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa diduga menjual judi togel online;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa sehari – harinya sebagai penjual togel online;
- Bahwa setahu saksi selain menjual pulsa dan token listrik terdakwa tidak ada menjual yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak ada bilang ke saksi apakah ingin beli togel;
- Bahwa saksi di minta keterangan sama anggota polisi pada bulan Juli 2021;
- Bahwa saksi ditanyakan tentang keseharian terdakwa;
- Bahwa keseharian terdakwa yaitu buruh bongkar di pabrik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Yudi Candra Bin Zahiruddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi atas penangkapan terhadap terdakwa Ilham Syahputra Als Ilham Bin Refiano;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 Wib di Segati RT 005 RW 002 Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan judi togel online;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Kapolsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada nya transaksi yang melakukan perjudian jenis togel online di dekat pasar segati, kemudian Kapolsek Langgam memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan kami melihat ada nya kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah. Kemudian sekira 21.00 Wib kami melakukan penangkapan dan pada saat di tangkap dan di tanya namanya pelaku mengaku bernama Sdr. Ilham, lalu kami menghubungi rt setempat ,setelah rt setempat datang lalu kami pun menggeledah rumah terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo P11 warna hitam, 1 (satu) buah kartu atm BANK BRI An. Ilham Syahputra, 4 (empat) lembar bukti transfer BANK BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan terdakwa mengakui bahwasannya terdakwa menjual togel online. Kemudian terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Langgam guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa sepengetahuan saya permainan judi jenis togel online adalah salah satu permainan judi yang menggunakan angka – angka yang sesuai putarannya, dimana angka – angka tersebut ada di mungkin akan muncul di tebak dengan cara di beli dengan ketentuan minimal 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan maksimal 4 (empat) angka, harganya minimal Rp. 1.000 (seribu rupiah) pembelian tidak di batasi, apabila angka yang di beli tersebut muncul pada angka yang telah di tentukan maka si pembeli nomor tersebut mendapat hadiah uang sesuai dengan ketentuan akan tetapi saya tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil dari penjualan judi togel online bukan dari jualan pulsa;
- Bahwa kartu ATM tersebut milik terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa minimal pemasangan judi togel online tersebut adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiga angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan maksimal pembelian tidak di batasi untuk pemasangan judi togel online tersebut;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan Terdakwadalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan atas kejadian perkara Perjudian jenis togel online;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis togel online tersebut yang mana Terdakwa membuka situs judi togel online yakni OLXTOTO di handphone, sebelumnya Terdakwa juga sudah mendaftarkan rekening BANK atas nama Ilham Syahputra, setelah mendaftarkan rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan deposito untuk memasang nomor togel di aplikasi tersebut, setelah itu barulah Terdakwa bisa memasang angka di aplikasi judi togel online tersebut yang mana Terdakwa sering memasang di togel MACAU dan HONGKONG yang mana taruhan paling kecil pemasangan nya yakni Rp. 1000 (seribu rupiah) adapun uang yang di dapat dari pemasangan angka yang di beli seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) tersebut berbeda – beda apabila memasang dua angka contoh 12 (dua belas) dan kena maka akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila memasang tiga angka contoh 123 dan kena maka akan mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang empat angka contoh 1234 dan kena maka akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mendapatkan hasil dari angka togel online tersebut maka uang nya akan dikirimkan pihak judi togel online ke rekening Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa daftarkan;
- Bahwa selain Terdakwa sendiri, Terdakwa juga ada menjual kepada orang lain dan cara Terdakwa menjual togel online kepada orang lain yang mana Terdakwa menerima rekapan dari Sdr. Onces yang ia mengirimkan nomor togel pesanan orang – orang dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui whatsapp. Kemudian Terdakwa memasukkan nomor togel kiriman dari Sdr. Onces tersebut ke aplikasi jual togel online di handphone Terdakwa, setelah itu Sdr. Onces menyetorkan uang pembeli nomor togel kepada Terdakwa, adapun menunggu nomor togel MACAU keluar pada pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib, pukul 19.00 Wib dan pukul 22.00 Wib, sedangkan nomor togel HONGKONG keluar pada pukul 11.00

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wib dan biasanya Sdr. Onces mengantarkan hasil penjual togel online pembeli tersebut kerumah Terdakwa sebelum nomor atau jangka togel keluar;

- Bahwa cara Terdakwa mengisi deposito untuk bermain aplikasi judi jenis togel online yang ada di handphone tersebut Terdakwa mentransfer uang melalui rekening Terdakwa ke rekening judi togel online setelah berhasil maka uang yang transfer masuk ke dalam deposit aplikasi judi togel online milik Terdakwa, setelah itu maka deposit tersebut yang Terdakwa gunakan untuk di pasang nomor pesanan pembeli ke dalam aplikasi judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual togel online tersebut yang mana apabila ada yang membeli dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 100 (seratus rupiah) dan jika membeli Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500 (lima ratus rupiah) begitulah kelipatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) 1 (satu) buah handphone merek VIVO P11 warna hitam;
- 3) 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI An. MOH YUSUP;
- 4) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. BAYU PUJI NUGROHO;
- 5) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. RIDWAN MUAZIS;
- 6) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0130-2952-6287.

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapny tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penjualan judi togel online;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Kapolsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada nya



transaksi yang melakukan perjudian jenis togel online di dekat pasar segati, kemudian Kapolsek Langgam memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan saksi Yudi Candra Bin Zahiruddin melihat ada nya kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah. Kemudian sekira 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo P11 warna hitam, 1 (satu) buah kartu atm BANK BRI An. Ilham Syahputra, 4 (empat) lembar bukti transfer BANK BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual togel online;
- Bahwa minimal pemasangan judi togel online tersebut adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiga angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan maksimal pembelian tidak di batasi untuk pemasangan judi togel online tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis togel online dengan membuka situs judi togel online yakni OLXTOTO di handphone, sebelumnya Terdakwa juga sudah mendaftarkan rekening BANK atas nama Ilham Syahputra, setelah mendaftarkan rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan deposito untuk memasang nomor togel di aplikasi tersebut, setelah itu barulah Terdakwa bisa memasang angka di aplikasi judi togel online tersebut yang mana Terdakwa sering memasang di togel MACAU dan HONGKONG yang mana taruhan paling kecil pemasangan nya yakni Rp. 1000 (seribu rupiah) adapun uang yang di dapat dari pemasangan angka yang di beli seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) tersebut berbeda – beda apabila memasang dua angka contoh 12 (dua belas) dan kena maka akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila memasang tiga angka contoh 123 dan kena maka akan mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang empat angka contoh 1234 dan kena maka akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mendapatkan hasil dari angka togel online tersebut maka uang nya akan dikirimkan pihak judi togel online ke rekening Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa daftarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online kepada orang lain yang mana Terdakwa menerima rekapan dari Sdr. Onces yang ia mengirimkan nomor togel pesanan orang – orang dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui whatsapp. Kemudian



Terdakwa memasukkan nomor togel kiriman dari Sdr. Onces tersebut ke aplikasi jual togel online di handphone Terdakwa, setelah itu Sdr. Onces menyetorkan uang pembeli nomor togel kepada Terdakwa, adapun menunggu nomor togel MACAU keluar pada pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib, pukul 19.00 Wib dan pukul 22.00 Wib, sedangkan nomor togel HONGKONG keluar pada pukul 11.00 Wib dan biasanya Sdr. Onces mengantarkan hasil penjual togel online pembeli tersebut kerumah Terdakwa sebelum nomor atau jangka togel keluar;

- Bahwa cara Terdakwa mengisi deposito untuk bermain aplikasi judi jenis togel online yang ada di handphone tersebut Terdakwa mentransfer uang melalui rekening Terdakwa ke rekening judi togel online setelah berhasil maka uang yang transfer masuk ke dalam deposit aplikasi judi togel online milik Terdakwa, setelah itu maka deposit tersebut yang Terdakwa gunakan untuk di pasang nomor pesanan pembeli ke dalam aplikasi judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual togel online tersebut yang mana apabila ada yang membeli dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka saya mendapat keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 100 (seratus rupiah) dan jika membeli Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka saya mendapat keuntungan Rp. 500 (lima ratus rupiah) begitulah kelipatan selanjutnya;
- Bahwa terdakwa ada mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekeliike storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Ilham Syahputra Alias Ilham Bin Refiano** dan Terdakwa membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad. 2. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh keterangan dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Kapolsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada nya



transaksi yang melakukan perjudian jenis togel online di dekat pasar segati, kemudian Kapolsek Langgam memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan saksi Yudi Candra Bin Zahiruddin melihat ada nya kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah. Kemudian sekira 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo P11 warna hitam, 1 (satu) buah kartu atm BANK BRI An. Ilham Syahputra, 4 (empat) lembar bukti transfer BANK BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual togel online;
- Bahwa minimal pemasangan judi togel online tersebut adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiga angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan maksimal pembelian tidak di batasi untuk pemasangan judi togel online tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis togel online dengan membuka situs judi togel online yakni OLXTOTO di handphone, sebelumnya Terdakwa juga sudah mendaftarkan rekening BANK atas nama Ilham Syahputra, setelah mendaftarkan rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan deposito untuk memasang nomor togel di aplikasi tersebut, setelah itu barulah Terdakwa bisa memasang angka di aplikasi judi togel online tersebut yang mana Terdakwa sering memasang di togel MACAU dan HONGKONG yang mana taruhan paling kecil pemasangan nya yakni Rp. 1000 (seribu rupiah) adapun uang yang di dapat dari pemasangan angka yang di beli seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) tersebut berbeda – beda apabila memasang dua angka contoh 12 (dua belas) dan kena maka akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila memasang tiga angka contoh 123 dan kena maka akan mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang empat angka contoh 1234 dan kena maka akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mendapatkan hasil dari angka togel online tersebut maka uang nya akan dikirimkan pihak judi togel online ke rekening Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa daftarkan;
- Bahwa Terdakwa menjual togel online kepada orang lain yang mana Terdakwa menerima rekapan dari Sdr. Onces yang ia mengirimkan nomor togel pesanan orang – orang dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui whatsapp. Kemudian



Terdakwa memasukkan nomor togel kiriman dari Sdr. Onces tersebut ke aplikasi jual togel online di handphone Terdakwa, setelah itu Sdr. Onces menyetorkan uang pembeli nomor togel kepada Terdakwa, adapun menunggu nomor togel MACAU keluar pada pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib, pukul 19.00 Wib dan pukul 22.00 Wib, sedangkan nomor togel HONGKONG keluar pada pukul 11.00 Wib dan biasanya Sdr. Onces mengantarkan hasil penjual togel online pembeli tersebut kerumah Terdakwa sebelum nomor atau jangka togel keluar;

- Bahwa cara Terdakwa mengisi deposito untuk bermain aplikasi judi jenis togel online yang ada di handphone tersebut Terdakwa mentransfer uang melalui rekening Terdakwa ke rekening judi togel online setelah berhasil maka uang yang transfer masuk ke dalam deposit aplikasi judi togel online milik Terdakwa, setelah itu maka deposit tersebut yang Terdakwa gunakan untuk di pasang nomor pesanan pembeli ke dalam aplikasi judi togel online milik Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual togel online tersebut yang mana apabila ada yang membeli dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 100 (seratus rupiah) dan jika membeli Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500 (lima ratus rupiah) begitulah kelipatan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai buruh bongkar di Pabrik;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi namun berdasarkan keterangan saksi Indra Wanis Als Hendra Bin Sodikun yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa perbuatan tersebut bukan merupakan sebagai pencarian karena Terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar pada sebuah Pabrik;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur dalam pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP yaitu *"menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"* tidak terpenuhi maka unsur ini tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider



melanggar pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur "*barangsiapa*";
2. Unsur "*tanpa mendapat izin*";
3. Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barangsiapa dalam dakwaan subsidair ini sama dengan unsur barangsiapa dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan pada dakwaan primair sebelumnya di atas dan berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi pula;

Ad.2 Unsur "*tanpa mendapat izin*"

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1981 tentang Penertiban Perjudian, maka pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, serta izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981, oleh karena itu maka unsur tanpa mendapat izin dalam unsur pasal ini tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*tanpa mendapat izin*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*"

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu unsur saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi keseluruhan unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*dengan sengaja*" (*opzet*) adalah "*willens en waten*" yaitu seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi/



mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu. Jadi, prinsipnya si Pelaku menghendaki apa yang Pelaku akan perbuat beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP, yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Segati Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, karena melakukan penjualan judi togel online;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 sekira pukul 19.00 Wib, Kapolsek Langgam mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada nya transaksi yang melakukan perjudian jenis togel online di dekat pasar segati, kemudian Kapolsek Langgam memerintahkan Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan dan setelah dilakukan penyelidikan saksi Yudi Candra Bin Zahiruddin melihat ada nya kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah. Kemudian sekira 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo P11 warna hitam, 1 (satu) buah kartu atm BANK BRI An. Ilham Syahputra, 4 (empat) lembar bukti transfer BANK BRI, dan uang tunai sebesar Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa menjual togel online;

Menimbang, bahwa minimal pemasangan judi togel online tersebut adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk dua angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk tiga angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah), untuk empat angka jika muncul dan kena maka pembeli akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan maksimal pembelian tidak di batasi untuk pemasangan judi togel onilne tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis togel online dengan membuka situs judi togel online yakni OLXTOTO di handphone, sebelumnya Terdakwa juga sudah mendaftarkan rekening BANK atas nama Ilham Syahputra, setelah mendaftarkan rekening milik Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan deposito untuk memasang nomor togel di aplikasi tersebut, setelah itu barulah Terdakwa bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang angka di aplikasi judi togel online tersebut yang mana Terdakwa sering memasang di togel MACAU dan HONGKONG yang mana taruhan paling kecil pemasangan nya yakni Rp. 1000 (seribu rupiah) adapun uang yang di dapat dari pemasangan angka yang di beli seharga Rp. 1000 (seribu rupiah) tersebut berbeda – beda apabila memasang dua angka contoh 12 (dua belas) dan kena maka akan mendapat Rp. 70.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan apabila memasang tiga angka contoh 123 dan kena maka akan mendapat Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan apabila memasang empat angka contoh 1234 dan kena maka akan mendapat Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terdakwa mendapatkan hasil dari angka togel online tersebut maka uang nya akan dikirimkan pihak judi togel online ke rekening Terdakwa sendiri yang sudah Terdakwa daftarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual togel online kepada orang lain yang mana Terdakwa menerima rekapan dari Sdr. Onces yang ia mengirimkan nomor togel pesanan orang – orang dan mengirimkan kepada Terdakwa melalui whatsapp. Kemudian Terdakwa memasukkan nomor togel kiriman dari Sdr. Onces tersebut ke aplikasi jual togel online di handphone Terdakwa, setelah itu Sdr. Onces menyetorkan uang pembeli nomor togel kepada Terdakwa, adapun menunggu nomor togel MACAU keluar pada pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wib, pukul 19.00 Wib dan pukul 22.00 Wib, sedangkan nomor togel HONGKONG keluar pada pukul 11.00 Wib dan biasanya Sdr. Onces mengantarkan hasil penjual togel online pembeli tersebut kerumah Terdakwa sebelum nomor atau jangka togel keluar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengisi deposito untuk bermain aplikasi judi jenis togel online yang ada di handphone tersebut Terdakwa mentransfer uang melalui rekening Terdakwa ke rekening judi togel online setelah berhasil maka uang yang transfer masuk ke dalam deposit aplikasi judi togel online milik Terdakwa, setelah itu maka deposit tersebut yang Terdakwa gunakan untuk di pasangkan nomor pesanan pembeli ke dalam aplikasi judi togel online milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dalam menjual togel online tersebut yang mana apabila ada yang membeli dengan harga Rp. 1.000 (seribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan dari penjualan tersebut Rp. 100 (seratus rupiah) dan jika membeli Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) maka Terdakwa mendapat keuntungan Rp. 500 (lima ratus rupiah) begitulah kelipatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk*

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw



menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP tersebut telah terpenuhi bagi Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut merupakan mata uang yang mempunyai nilai ekonomis, maka sepatutnya dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) buah handphone merek VIVO P11 warna hitam, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI An. MOH YUSUP, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. BAYU PUJI NUGROHO dan 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. RIDWAN MUAZIS, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0130-2952-6287, oleh karena



dipersidangan terbukti milik Terdakwa maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ilham Syahputra Alias Ilham Bin Refiano** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **ILHAM SYAHPUTRA Als ILHAM Bin REFIANO** dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Ilham Syahputra Alias Ilham Bin Refiano** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah handphone merek VIVO P11 warna hitam;
- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BRI An. MOH YUSUP;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. BAYU PUJI NUGROHO;
- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI An. RIDWAN MUAZIS.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor 6013-0130-2952-6287.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Seftania Eka Peza, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Risca Fajarwati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 357/Pid.B/2021/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22